

Analisis Akad Peminjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Adakami dalam Perspektif Ekonomi Islam

An Analysis of Money Lending Contracts in Islamic Economics: A Study through the Adakami Loan Application

Radya Cantika Suhardiman Putri^{1*}, Madian Muhammad Muchlis²
Universitas Al Azhar Indonesia¹, Universitas Islam Jakarta, Indonesia²
Email: radyasuhardiman@gmail.com^{1*}, madian@uid.ac.id²

Abstract

This research examines the Islamic Economics perspective on online loans, primarily through the Adakami application. This study aims to reveal Islamic views on online loans, understand the money lending system on the Adakami application, and determine whether Adakami online loans comply with Islamic law. This examination uses a qualitative descriptive methodology. The data was from scientific articles and news about online lending law in Islam and the Adakami platform. The findings of this research reveal that Muslims are allowed to borrow online but must follow established Sharia principles. The principles that must be taken into account include that the borrower is due, the loan item is an item that can be counted, the loan item can be used per Sharia, there is a handover process (ijab-kabul), and there are no additional benefits for any party. The Adakami platform violates one of the existing Sharia laws: taking advantage of the lending party (riba) by charging interest on loans. Therefore, online borrowing using the Adakami application is not allowed in Islam.

Keywords: online loan, Adakami, Islamic Economics, riba.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perspektif Ekonomi Islam terhadap pinjaman *online*, khususnya melalui aplikasi Adakami. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap pandangan Islam terhadap pinjaman *online*, mengetahui sistem peminjaman uang pada aplikasi Adakami, dan memastikan apakah pinjaman *online* Adakami memenuhi syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Data yang digunakan diambil dari artikel ilmiah dan berita tentang hukum pinjaman *online* dalam Islam dan platform Adakami. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa umat Islam diperbolehkan melakukan peminjaman *online*, namun harus mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang telah ditetapkan. Prinsip yang harus diperhatikan antara lain peminjam sudah jatuh tempo, barang pinjaman merupakan barang yang dapat dihitung, barang pinjaman dapat digunakan sesuai syariat, terdapat proses serah terima (ijab-kabul), dan tidak terdapat keuntungan tambahan bagi pihak manapun. Platform Adakami melanggar salah satu hukum Syariah yang ada, yaitu mengambil keuntungan bagi pihak yang meminjamkan (riba) dengan membebankan bunga atas pinjaman. Oleh karena itu, meminjam uang secara *online* menggunakan aplikasi Adakami tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kata kunci: pinjaman online, Adakami, Ekonomi Islam, riba.

PENDAHULUAN

Ilmu Ekonomi Islam mempelajari segala fenomena yang berkaitan dengan permasalahan dan perilaku di setiap unit ekonomi dengan memasukkan aturan-aturan Syariah sebagai variabel yang mempengaruhi semua pengambilan keputusan (Cahyanti 2020). Konsep Ekonomi Islam bermula dari pemikiran para

pendeewiawan muslim yang menyadari pentingnya penerapan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk perekonomian. Perkembangan konsep ini telah dimulai sejak era peradaban Islam klasik pada tahun 1446 M, yang ditandai dengan terbitnya buku '*Muqadimah*' karya Ibnu Khaldun. Pada saat itu, hukum ekonomi konvensional belum memadai untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada. Salah satu prinsip yang diterapkan oleh Ekonomi Islam adalah prinsip keadilan, sehingga dengan mudah Ekonomi Islam menjadi solusi terhadap permasalahan tersebut (Wati, Alifah Putri, and Zulaikha 2023).

Meskipun ilmu Ekonomi Islam baru berkembang di kemudian hari, sejatinya penerapan konsep Ekonomi Islam telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Beberapa praktik ekonomi yang telah dilakukan pada zaman Nabi antara lain praktik jual-beli atau *bai'*, peminjaman uang atau *qardh* (Maftuha, Haeruddin, and Lutfika 2021), gadai atau *rahn* (Lubaba 2020), pemberian kuasa atau *wikālah*, penjaminan atau *kafālah*, dan penyewaan atau *ijārah* (Harahap and Sudiarti 2022).

Terdapat perbedaan signifikan antara Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Pertama, ilmu Ekonomi Konvensional menganggap segala bentuk tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi sebagai tindakan yang rasional. Berbeda halnya dengan Ekonomi Islam yang mendefinisikan tindakan rasional sebagai setiap tindakan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang proporsional. Kedua, tujuan utama Ekonomi Konvensional adalah kesejahteraan duniawi, sedangkan Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan surgawi. Ketiga, orientasi keseimbangan konsumen-produsen pada Ekonomi Konvensional hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material sebesar-besarnya, sedangkan Ekonomi Islam bertujuan untuk mendapatkan keuntungan material dan spiritual. Keempat, pelaksanaan Ekonomi Konvensional didasari atas hukum-hukum tertulis yang berlaku di setiap tempat aktivitas ekonomi berlangsung, sedangkan pelaksanaan Ekonomi Islam didasarkan atas hukum syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW (Amiral 2017).

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia (Santi 2019), Indonesia menjadi salah satu negara tempat praktik Ekonomi Islam berlangsung. Kegiatan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, ketika bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia, didirikan (Surury and Ainulyaqin 2022).

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, praktik-praktik ekonomi di Indonesia pun ikut berkembang. Kegiatan yang pada mulanya hanya dapat dilakukan melalui tatap muka kini dapat dilakukan secara jarak jauh menggunakan *smartphone*. Belakangan ini, salah satu praktik ekonomi yang sedang marak dilakukan secara daring atau *online* di Indonesia adalah peminjaman uang (Amelia et al. 2023). Bahkan, kini masyarakat telah memiliki istilah baru untuk menyebut kegiatan peminjaman uang secara daring ini, yaitu 'pinjol' yang merupakan

singkatan dari ‘pinjaman *online*’ (Putra and Latifah 2022). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2023, penyaluran peminjaman *online* di Indonesia mencapai Rp20,53 triliun (Annur 2023). Beberapa platform peminjaman uang *online* yang sudah terakreditasi OJK antara lain Kredit Pintar, Kredivo, Dana, Akulaku, Adakami, Easycash, JULO Kredit, dan Ada Pundi (Ramli et al. 2023).

Salah satu platform peminjaman *online* yang menawarkan banyak benefit bagi penggunaanya adalah Adakami. Adakami merupakan platform peminjaman uang *online* berbasis aplikasi yang dijalankan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia (Adakami 2023). Pinjol ini menawarkan keuntungan berupa proses pengajuan dana yang mudah, bunga yang terjangkau, proses persetujuan yang cepat, layanan pelanggan yang baik, keamanan yang terjamin, dan beragam bonus menarik bagi penggunaanya. Keuntungan-keuntungan yang ditawarkan Adakami menarik minat masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi peminjaman uang melalui platform ini. Berdasarkan data tahun 2023, Adakami merupakan pinjol dengan penyaluran dana tertinggi ke-3 di Indonesia, yaitu mencapai Rp1,31 triliun (Anggraeni 2023).

Terlepas dari kelebihan yang ditawarkan pinjaman Adakami, ada beberapa aspek peminjaman uang berbasis *online* yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Seorang Muslim harus memahami syariat dan hukum kebolehan dari segala sesuatu yang dilakukannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pada fenomena pinjol ini, seorang Muslim harus mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pinjaman *online* Adakami dan apakah ketentuannya sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif Islam terhadap peminjaman *online* secara umum, memahami mekanisme peminjaman uang pada aplikasi Adakami, dan memastikan apakah layanan pinjaman *online* Adakami sesuai dengan syariat Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Studi ini menggunakan tiga jurnal sebagai panduan dan alat perbandingan. Jurnal-jurnal tersebut meliputi satu jurnal internasional dan dua jurnal nasional. Artikel pertama, “Praktik Pinjam Meminjam Uang dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja” dari jurnal Mutawasith: Jurnal Hukum Islam edisi 2019 karya Mubarok, Habib, dan Sidek. Artikel ini berfokus pada akad pinjam meminjam dalam hukum Islam, khususnya pada BUMDes Gotra Sawala (Habib, Sidek, and Mubarok 2019). Artikel kedua, “*Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda*” diterbitkan di *International Journal of Islamic Economics and Finance* pada tahun 2020 oleh Hasan, Hassan, dan Aliyu. Artikel ini membahas tantangan yang dihadapi industri keuangan syariah dalam menerapkan solusi berbasis keuangan digital (Hasan, Hassan, and Aliyu 2020). Artikel ketiga, “Analisis Fatwa DSN-MUI terhadap Pinjaman Online dalam

Perspektif Fikih Muamalah” yang dimuat dalam Lisyabah: Jurnal Studi Islam dan Sosial edisi 2023 karya Sulardo dan Akbar. Artikel ini membahas pandangan Fiqih Muamalah terhadap praktik pinjaman online sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 (Sularno and Akbar 2023).

Meskipun ketiga artikel tersebut telah membahas praktik pinjam-meminjam dalam perspektif agama Islam, masih diperlukan penelitian lebih lanjut di bidang ini. Penelitian ini akan menghasilkan temuan-temuan baru yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena artikel ini bertujuan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran yang lebih spesifik mengenai pandangan Ekonomi Islam terhadap akad peminjaman uang *online* di Adakami, salah satu platform pinjaman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap Ekonomi Islam dan memberikan informasi serta pengetahuan berharga bagi umat Islam Indonesia.

METODE

Para peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mencapai tujuan mereka dalam penelitian ini. Kami mengumpulkan informasi terkait perspektif hukum Ekonomi Islam terhadap peminjaman uang dan platform pinjaman online Adakami. Untuk mengumpulkan data, kami menggunakan studi literatur, yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan informasi dari literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Secara khusus sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah dan berita terkait pandangan Islam terhadap pinjaman online dan platform Adakami. Setelah data terkumpul, kami menganalisisnya dengan cara mereduksinya, menyajikannya, dan menarik kesimpulan yang bermakna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan Islam terhadap Peminjaman Uang *Online*

Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang. Umat Muslim selalu dianjurkan untuk membantu satu sama lain, terutama membantu mereka yang membutuhkan. Itulah mengapa Allah SWT mengizinkan umat Muslim untuk melakukan praktik peminjaman atau *qardh*, selama tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW.

Terdapat rukun dan syarat sah yang wajib dipenuhi ketika seorang Muslim melakukan *qardh*. Beberapa rukun peminjaman uang menurut *jumhur* ulama Islam antara lain dua orang yang melakukan akad (orang yang memberi pinjaman atau *muqridh* dan orang yang meminjam atau *muqtaridh*), sesuatu yang dipinjamkan, dan ijab kabul (Mas’Ulah 2021). Sedangkan, syarat sah yang harus dipenuhi oleh *muqridh* dan *muqtaridh* yaitu *baligh*, berakal, merdeka, dan cakap dalam tindak hukum. Khusus bagi *muqridh*, barang yang dipinjamkan harus benar-benar miliknya sendiri (Mas’Ulah 2021a).

Selain itu, terdapat beberapa syarat agar suatu barang dapat dipinjamkan dalam praktik *qardh*, diantaranya:

- a) Barang tersebut dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung
- b) Barang tersebut harus mampu diperjualbelikan
- c) Harus ada proses serah-terima
- d) Tidak memunculkan riba atau keuntungan bagi pihak yang meminjamkan (*muqridh*)
- e) Barang memiliki nilai jual dan dapat dimanfaatkan sesuai syariat
- f) Barang tersebut jelas kadar dan sifatnya (Mas'Ulah 2021)

Selama platform peminjaman uang *online* menerapkan semua rukun dan syarat sah di atas, maka *jumhur* ulama berpendapat bahwa hukumnya diperbolehkan dalam Islam.

Sementara itu, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/IX/2018 terkait layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, terdapat panduan dalam melaksanakan kegiatan peminjaman *online*, seperti:

- a) Tidak boleh terdapat unsur riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *dharar*, *zhulm*, dan haram. Riba ialah tambahan yang disepakati sebagai imbalan dari peminjaman, *gharar* yaitu ketidakpastian kualitas maupun kuantitas barang pinjaman maupun proses penyerahannya, *maysir* adalah suatu akad tanpa alasan yang jelas, *tadlis* maksudnya menyembunyikan kerusakan barang pinjaman, dan *dharar* berarti tindakan yang merugikan (DSN-MUI 2018).
- b) Akad wajib dilandasi prinsip keadilan, kewajaran, dan keseimbangan sesuai syariat yang berlaku.
- c) Akad harus sejalan dengan karakteristik akad *bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al ujah*, dan *qardh*. *Bai'* yaitu akad jual-beli, *ijarah* berarti akad penyewaan, *mudharabah* yaitu kerjasama antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain yang bertindak sebagai pengelola, *musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana keduanya sama-sama memberi modal, *wakalah bi al ujah* maksudnya pelimpahan kuasa disertai upah, dan *qardh* yang bermakna peminjaman (DSN-MUI 2018).
- d) Tandatanganan elektronik wajib ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e) Pada proses peminjaman, diperbolehkan tambahan biaya atas penyediaan sistem dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi.
- f) Apabila informasi pembayaran atau jasa yang ditawarkan pada media sosial tidak sesuai dengan kenyataannya, pihak yang dirugikan diperbolehkan untuk menghentikan transaksi.

Artinya, Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia berpendapat bahwa peminjaman *online* melalui aplikasi maupun *website* diperbolehkan asal tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah di atas (Mas'Ulah 2021).

Pinjaman *Online* Adakami

Pinjaman *online* merupakan praktik peminjaman uang yang dilakukan secara daring. Salah satu platform pinjaman *online* yang terkenal pada saat ini adalah Adakami. Adakami merupakan platform peminjaman uang *online* berbasis aplikasi yang dijalankan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (“Tentang AdaKami,” n.d.).

Platform pinjaman *online* ini memiliki kriteria tertentu bagi peminjam yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi, yaitu peminjam merupakan warga negara Indonesia, berumur 18 sampai 60 tahun, mempunyai pemasukan tetap, dan memiliki nomor telepon yang tetap. Untuk dapat mengajukan peminjaman, peminjam harus menyiapkan beberapa jenis dokumen, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan rekening bank atas nama pribadi. Adakami menawarkan dua jenis pinjaman, yaitu:

1) Pinjaman Harian

Pinjaman harian merupakan peminjaman uang dengan durasi angsuran beberapa hari. Beberapa pilihan durasi yang disediakan Adakami yaitu 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Maksimal limit pinjaman harian yang diperbolehkan hanya mencapai Rp3.000.000.

2) Pinjaman Cicilan

Pinjaman cicilan memiliki tenor angsuran yang lebih lama, yaitu 3, 6, dan 12 bulan. Maksimal limit pinjaman yang disediakan juga lebih tinggi, yaitu sebesar Rp10.000.000. Akan tetapi, limit maksimal ini baru dapat dinikmati ketika peminjam telah memiliki jumlah kredit skor tertentu (Eva 2023).

Rangkaian langkah yang harus ditempuh peminjam ketika mengajukan peminjaman di Adakami antara lain:

- 1) Mengunduh aplikasi Adakami.
- 2) Memasukkan nomor telepon, kode verifikasi yang terkirim, dan kata sandi.
- 3) Mengisi data pribadi, mengunggah foto KTP, melakukan verifikasi wajah, memasukkan nomor rekening, dan menunggu proses penilaian.
- 4) Memilih nominal yang ingin dipinjam dan tenor pinjaman (durasi pinjaman sampai harus dilunasi) sesuai kebutuhan.
- 5) Ajukan pinjaman.

Jika data-data yang diunggah tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Adakami, maka pinjaman akan ditolak. Peminjam diperbolehkan untuk mengajukan kembali pinjaman pada waktu yang tertera pada aplikasi. Namun, jika pinjaman diterima, maka uang akan masuk ke rekening pribadi peminjam dalam waktu 1 x 24 jam dan kemudian tenor pinjaman akan mulai berlaku (“FAQ Adakami,” n.d.).

Layaknya jasa peminjaman uang pada umumnya, pinjaman *online* Adakami menggunakan sistem bunga. Bunga yang diterapkan sebesar 0,798% per hari.

Semakin besar nominal pinjaman maka semakin besar nominal bunga yang dibayarkan.

Hukum Peminjaman Uang pada Platform Adakami

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa platform pinjaman *online* Adakami memenuhi berbagai macam rukun dan syarat sah akad *qardh* dalam Islam, seperti peminjam harus sudah *baligh*, ada barang yang dipinjamkan, barang tersebut (uang) dapat dihitung, ada proses serah-terima, dan barang yang dipinjam dapat dimanfaatkan sesuai syariat.

Meskipun begitu, terdapat salah satu syarat sah *qardh* yang dilanggar dalam akad peminjaman menggunakan platform ini, yaitu sistem bunga. Dengan adanya sistem bunga, artinya akad peminjaman uang melalui aplikasi Adakami memberikan keuntungan atau riba kepada pihak yang meminjamkan (*muqtaridh*).

Hal ini menyalahi syarat sah akad *qardh* dalam hukum Ekonomi Islam. Kedua sumber yang digunakan pada artikel ini, baik *jumhur* ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, melarang keras keberadaan riba atau keuntungan dalam akad peminjaman uang.

Dengan demikian, platform peminjaman *online* Adakami tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum Ekonomi Islam. Artinya, hukum meminjam uang melalui pinjaman *online* Adakami dalam Islam adalah tidak diperbolehkan.

KESIMPULAN

Dari analisis tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam memperbolehkan akad peminjaman (*qardh*) secara daring atau *online*, selama sesuai dengan rukun dan syarat sah yang telah ditetapkan berdasarkan al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Platform pinjaman *online* Adakami memenuhi berbagai macam rukun dan syarat sah akad *qardh* dalam Islam, seperti peminjam harus sudah *baligh*, ada barang yang dipinjamkan, barang tersebut (uang) dapat dihitung, ada proses serah-terima, dan barang yang dipinjam dapat dimanfaatkan sesuai syariat. Namun, terdapat salah satu syarat sah *qardh* yang dilanggar, yaitu adanya keuntungan atau riba bagi pihak yang meminjamkan (*muqtaridh*). Oleh sebab itu, Hukum peminjaman menggunakan aplikasi Adakami tidak diperbolehkan dalam Islam.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberi kontribusi bagi penelitian-penelitian berikutnya. Pada platform Adakami, masih ada ketentuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ke depannya akan ada penelitian terkait platform peminjaman berbasis syariah yang sejalan dengan prinsip Ekonomi Islam. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika pada penelitian berikutnya dilakukan analisis komparatif antara berbagai platform peminjaman *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adakami. 2023. "Tentang AdaKami." Adakami. 2023. <https://wwwssr.adakami.id/about>.
- Amelia, Amy, Dela Arwanda, Rama Rama, and Ani Nur Aeni. 2023. "Panduan Dan Aturan Pinjaman Online Bagi Masyarakat Dalam Persepektif Islam." *Jurnal Locus: Penelitian Dan Pengabdian* 2 (10): 1033-42. <https://doi.org/10.58344/locus.v2i10.12>.
- Amiral. 2017. "PERBANDINGAN EKONOMI KONVENSIONAL." *Turāst: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian* 5 (2).
- Anggraeni, Rika. 2023. "AdaKami No 3 Penyalur Pinjol Di Indonesia, Di Bawah SPinjam Shopee." *Bisnis.Com*. November 20, 2023. <https://finansial.bisnis.com/read/20231120/563/1716186/adakami-no-3-penyalur-pinjol-di-indonesia-di-bawah-spinjam-shopee>.
- Annur, Cindy Mutia. 2023. "Penyaluran Pinjaman Online Meningkatkan Pada Agustus 2023." *Databoks*. October 17, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/17/penyaluran-pinjaman-online-meningkat-pada-agustus-2023>.
- Cahyanti, Irni Sri. 2020. "Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank." *Jurnal Shidqia Nusantara* 1 (1).
- DSN-MUI. 2018. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah," 14.
- Eva. 2023. "Tabel Pinjaman AdaKami 2023 : Biaya, Bunga, Dan Simulasi." *Tipkerja*. 2023. <https://www.beben.id/bunga-adakami/>.
- "FAQ Adakami." n.d. Adakami. Accessed January 15, 2023. <https://www.adakami.id/faq/category/pinjaman>.
- Habib, Muhammad, Alang Sidek, and Atus Ludin Mubarak. 2019. "Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja." *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 2 (1).
- Harahap, Muhammad Arfan, and Sri Sudiarti. 2022. "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah Dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4 (1): 42-53. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>.
- Hasan, Rashedul, Mohammad Kabir Hassan, and Sirajo Aliyu. 2020. "Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda." *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)* 3 (1). <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>.
- Lubaba, Abu. 2020. "IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Tukmudal-Sumber-Cirebon)." *Jurnal Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2 (1): 49-58.

- Maftuha, Haeruddin, and Lutfika. 2021. "Tradisi Dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah SAW." WASATHIYAH: Jurnal Studi Keislaman 2 (2).
- Mas'Ulah, Isnaini. 2021. "Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam." Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) 5 (2).
- Putra, Aldiansyah, and Retnani Latifah. 2022. "Analisis Sentimen Pengguna Twitter Terhadap Aplikasi Pinjaman Online Menggunakan Metode Support Vector Machine." In Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit>.
- Ramli, Muhammad, Mulono Apriyanto, Ali Azhar, Feni Puspitasari, and KMS. Novyar Satriawan Fikri. 2023. "Dampak Konsumen Terhadap Pinjaman Online (PINJOL)." PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3 (1): 52-58. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v3i1.1638>.
- Santi, Mei. 2019. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." Jurnal Eksyar : Jurnal Ekonomi Syariah 07 (01): 47-56. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/>.
- Sularno, Muhammad, and Muh Asy'ari Akbar. 2023. "Pinjaman Online Dalam Fikih Muamalah: Menganalisis Implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117/Dsn-MUI/IX/2018." Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 4 (2): 186-200. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v4i2.191>.
- Surury, Nurul Azizah, and Muhammad Hamdan Ainulyaqin. 2022. "Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah." SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi 1 (4): 737-44. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386>.
- "Tentang AdaKami." n.d. Adakami. Accessed January 15, 2023. <https://www.adakami.id/about>.
- Wati, Karlina, Nabila Alifah Putri, and Siti Zulaikha. 2023. "Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia : Antara Peluang Dan Tantangan." Journal Islamic Education 1 (4): 168. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>.

